



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1260, 2018

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.  
Pembentukan Regulasi.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa regulasi merupakan salah satu instrumen kebijakan sebagai landasan lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan regulasi di Badan Siber dan Sandi Negara yang terencana dan sistematis diperlukan suatu pengaturan mengenai penyusunan regulasi;
  - c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 520);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);

6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Regulasi adalah pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan Pedoman.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pedoman adalah jenis pengaturan yang memuat acuan yang bersifat umum di Badan Siber dan Sandi Negara yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara.
4. Program Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Progsi BSSN adalah instrumen perencanaan program pembentukan regulasi di bidang keamanan siber dan persandian yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
5. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

6. Panitia Kerja Tetap Progsi BSSN yang selanjutnya disebut Panjatap Progsi BSSN adalah panitia kerja yang terdiri dari perwakilan setiap unit kerja yang berhak mengajukan usul penyusunan regulasi dalam Progsi BSSN.
7. Pemrakarsa adalah Kepala BSSN yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
8. Penggagas adalah kepala unit kerja BSSN yang dapat mengajukan usul penyusunan rancangan Regulasi.

## BAB II

### PERENCANAAN REGULASI

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan penyusunan Regulasi di BSSN dilakukan dalam Progsi BSSN.
- (2) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan terciptanya Regulasi di bidang keamanan siber dan persandian yang terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
- (3) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden;
  - d. Peraturan BSSN;
  - e. Pedoman Kepala BSSN; dan
  - f. Pedoman kepala unit kerja.
- (4) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### Pasal 3

BSSN dapat melakukan koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas permintaan dari menteri yang memprakarsai.

### Pasal 4

Penyusunan Progsi BSSN dilaksanakan oleh Panjatap Progsi BSSN.

### Pasal 5

- (1) Panjatap Progsi BSSN bertugas:
  - a. menyusun Progsi BSSN berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - b. melakukan koordinasi dan pembahasan atas usulan rancangan Regulasi dari Penggagas; dan
  - c. memonitor dan mengevaluasi realisasi rancangan Regulasi yang terdaftar dalam Progsi BSSN.
- (2) Penggagas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Utama;
  - b. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
  - c. Deputi Bidang Proteksi;
  - d. Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan;
  - e. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian;
  - f. Inspektur;
  - g. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
  - h. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
  - i. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional;
  - k. Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara; dan
  - l. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

### Pasal 6

- (1) Susunan Panjatap Progsi BSSN terdiri atas:
  - a. ketua, dijabat oleh Wakil Kepala BSSN;

- b. wakil ketua, dijabat oleh Sekretaris Utama;
  - c. sekretaris, dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
  - d. anggota, terdiri atas:
    - 1. 1 (satu) orang pejabat eselon II dari setiap unit kerja Penggagas;
    - 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
    - 3. pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang hukum;
    - 4. pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang Perencanaan;
  - e. tim sekretariat, paling sedikit terdiri atas pejabat eselon IV yang tugas dan fungsinya di bidang perundang-undangan dan pejabat eselon IV yang tugas dan fungsinya di bidang program dan anggaran.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Progsi BSSN.
  - (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu dan mewakili ketua dalam memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Progsi BSSN.
  - (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menampung dan menginventarisir usulan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberi informasi, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap Progsi BSSN.
  - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Progsi BSSN dan menyampaikan hasil evaluasi.
  - (6) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas membantu sekretaris.

Pasal 7

Susunan Panjatat Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 8

Panjatat Progsi BSSN melaksanakan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 9

- (1) Penggagas menyampaikan usulan penyusunan Rancangan Regulasi kepada ketua Panjatat Progsi BSSN c.q. sekretaris Panjatat Progsi BSSN.
- (2) Dalam hal jika diperlukan, sekretaris Panjatat Progsi BSSN dapat menyampaikan permintaan tertulis kepada Penggagas untuk segera menyampaikan usulan penyusunan rancangan Regulasi.

Pasal 10

- (1) Pengusulan penyusunan rancangan Regulasi harus disertai dengan keterangan awal paling sedikit memuat:
  - a. judul dan jenis rancangan Regulasi;
  - b. latar belakang perlunya disusun rancangan Regulasi;
  - c. dasar hukum yang melandasi atau memerintahkan penyusunan rancangan Regulasi;
  - d. analisis dampak dan/atau analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan lain; dan
  - e. pokok pengaturan rancangan Regulasi.
- (2) Dalam hal keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, ketua Panjatat mengembalikan pengusulan penyusunan rancangan Regulasi kepada Penggagas.
- (3) Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 11

- (1) Pengusulan penyusunan rancangan Regulasi untuk 2 (dua) tahun berikutnya, disampaikan kepada ketua Panjatap Progsi BSSN c.q. sekretaris Panjatap Progsi BSSN paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
- (2) Usulan penyusunan rancangan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan, diverifikasi, dan diinventarisasi oleh sekretaris Panjatap Progsi BSSN.

## Pasal 12

- (1) Rancangan Regulasi yang akan masuk ke dalam Progsi BSSN diharmonisasi dalam rapat Panjatap Progsi BSSN.
- (2) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar Progsi BSSN.
- (3) Daftar Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BSSN paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

## Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu, penggagas dapat menyusun rancangan Regulasi di luar daftar Progsi BSSN setelah mendapat persetujuan dari Kepala BSSN.
- (2) Permohonan persetujuan disertai keterangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  - b. kebutuhan organisasi.
- (4) Rancangan Regulasi di luar daftar Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.



BAB III  
PENYUSUNAN REGULASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Rancangan Undang-Undang,  
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan  
Presiden

Pasal 14

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, Penggagas membentuk tim penyusun internal.
- (2) Tim penyusun internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unit kerja Penggagas, unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang hukum, dan unit kerja terkait.
- (3) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggagas dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur.
- (4) Tim penyusun internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 15

Tata cara penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Peraturan Badan Siber dan Sandi  
Negara

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan BSSN dilaksanakan oleh Penggagas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan BSSN, Penggagas dapat membentuk tim penyusun internal dengan mengikutsertakan unit kerja terkait.
- (3) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggagas dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur.
- (4) Tim penyusun internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

#### Pasal 17

Untuk menyempurnakan rancangan Peraturan BSSN, Penggagas harus:

- a. meminta masukan dari unit kerja terkait; dan
- b. meminta tanggapan hukum dari bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

#### Pasal 18

Penyusunan rancangan Peraturan BSSN dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan BSSN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penyusunan Pedoman

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Peraturan BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan rancangan Pedoman Kepala BSSN.

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan rancangan Pedoman kepala unit kerja dilaksanakan oleh unit kerja Penggagas.
- (2) Dalam hal penyempurnaan rancangan Pedoman kepala unit kerja, unit kerja Penggagas harus:

- a. meminta masukan dari unit kerja terkait; dan
- b. meminta tanggapan hukum dari bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

#### Pasal 21

Penyusunan rancangan Pedoman dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB IV

#### TATA CARA PENETAPAN RANCANGAN REGULASI

#### Pasal 22

Tata cara pengesahan atau penetapan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Naskah rancangan Peraturan BSSN ditetapkan oleh Kepala BSSN menjadi Peraturan BSSN dengan membubuhkan tanda tangan.

#### Pasal 24

- (1) Naskah rancangan Pedoman Kepala BSSN ditetapkan oleh Kepala BSSN menjadi Pedoman Kepala BSSN dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Naskah rancangan Pedoman kepala unit kerja ditetapkan oleh kepala unit kerja menjadi Pedoman kepala unit kerja dengan membubuhkan tanda tangan.

#### Pasal 25

- (1) Penggagas menyampaikan permohonan penetapan rancangan Peraturan BSSN dan Pedoman Kepala BSSN kepada Sekretaris Utama *c.q.* bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum.

- (2) Permohonan penetapan rancangan Peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) *softcopy*.
- (3) Permohonan penetapan rancangan Pedoman Kepala BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 1 (satu) naskah asli dan 1 (satu) *softcopy*.

#### Pasal 26

Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum melakukan pemeriksaan akhir atas kelengkapan naskah rancangan Peraturan BSSN dan naskah rancangan Pedoman Kepala BSSN sebelum ditetapkan.

### BAB V

#### PENGUNDANGAN

#### Pasal 27

Tata cara pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Peraturan BSSN yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Perundang-undangan untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyampaian Peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum dengan menyertakan permohonan pengundangan Peraturan BSSN yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama.
- (3) Permohonan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a. 2 (dua) naskah asli;
  - b. 1 (satu) *softcopy* naskah asli; dan
  - c. 1 (satu) fotokopi naskah asli.

BAB VI  
AUTENTIFIKASI, DOKUMENTASI, DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu  
Autentifikasi Regulasi

Pasal 29

Autentifikasi terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang telah diundangkan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kepala Biro yang tugas dan fungsinya di bidang hukum membuat salinan dengan melakukan autentifikasi terhadap:
  - a. Peraturan BSSN yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Pedoman Kepala BSSN yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum membuat salinan dengan melakukan autentifikasi terhadap Pedoman kepala unit kerja.
- (3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31

- (1) Salinan Peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ruang tanda tangan pejabat yang menetapkan dan pada ruang tanda tangan pejabat yang mengundang dituliskan “ttd” dan bukti autentifikasi melalui tanda tangan asli Kepala Biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Bagian Kedua

## Dokumentasi

## Pasal 32

- (1) Dokumentasi naskah asli Peraturan BSSN, Pedoman Kepala BSSN, dan Pedoman Kepala unit kerja dilaksanakan oleh bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum.
- (2) Setiap kepala unit kerja menyerahkan 1 (satu) naskah asli dan *softcopy* Pedoman kepala unit kerja yang telah ditetapkan kepada bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum.

## Bagian Ketiga

## Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

## Pasal 33

Penyebarluasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Kepala BSSN wajib menyebarluaskan Peraturan BSSN yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyebarluasan Peraturan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; dan/atau
  - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (3) Penyebarluasan Peraturan BSSN melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dalam bentuk salinan.
- (4) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebarluaskan melalui media elektronik, diberikan tanda tangan elektronik dengan format tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 35

- (1) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 (dua) huruf b, dilakukan dengan menyebarkan lembaran lepas atau himpunan Peraturan BSSN.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BSSN.
- (3) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara ceramah, *workshop*, seminar, pertemuan ilmiah, atau konferensi pers.

#### Pasal 36

- (1) Penyebarluasan Pedoman Kepala BSSN dan Pedoman kepala unit kerja melalui media cetak dan/atau media elektronik dalam bentuk salinan.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebarluaskan melalui media elektronik, diberikan tanda tangan elektronik dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

Pengusulan penyusunan rancangan Regulasi tahun 2019 dan tahun 2020 disampaikan pada tahun 2018.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1946), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2018

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN  
SANDI NEGARA

Contoh Format autentifikasi salinan Peraturan Badan dengan tanda tangan elektronik.



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN  
SANDI NEGARA

Contoh Format autentifikasi salinan peraturan badan.

<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, ttd</p> <p>(NAMA PEJABAT)</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>(NAMA PEJABAT) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</p> <p>(TANDATANGAN ASLI)</p> <p>(NAMA PEJABAT) NIP.</p>
--

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

- (3) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

1) Pengertian

Pedoman adalah Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di Badan Siber dan Sandi Negara yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau Kepala Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

3) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Pedoman terdiri atas:

- (1) tulisan *pedoman*, yang dicantumkan di tengah atas ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca;
- (2) tulisan nomor urut dan tahun terbit;
- (3) rumusan judul Pedoman yang ditulis secara simetris dengan huruf kapital.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Pedoman terdiri atas:

- (1) pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran/maksud, tujuan/ruang lingkup/tata urut, dan pengertian;
- (2) materi Pedoman;
- (3) penutup, yang terdiri atas hal yang harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut, dan alamat pembuat Pedoman yang ditujukan kepada para pembaca/pengguna atau mereka yang akan menyampaikan saran penyempurnaan.


c) Kaki

Bagian kaki Pedoman terdiri atas:

- (1) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (2) tanda tangan;

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN  
SANDI NEGARA

CONTOH FORMAT PEDOMAN

	Logo BSSN
PEDOMAN ..... NOMOR .... TAHUN .... TENTANG .....	Penulisan Pedoman Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau Kepala Unit Kerja
BAB I PENDAHULUAN	Judul Pedoman yang ditulis dengan huruf kapital
A. Umum .....	Memuat latar belakang tentang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, dan pengertian umum
B. Maksud dan Tujuan .....	
C. Ruang Lingkup .....	
D. Pengertian .....	
BAB II	Terdiri atas konsep-si dasar/pokok- pokok
A. .... B. dan seterusnya	
BAB III	Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital
A. .... B. dan seterusnya.	
NAMA JABATAN,  Tanda Tangan dan Cap Jabatan  NAMA LENGKAP	

-2-

Pasal ...  
dst

BAB ...  
Ketentuan Penutup ] 1 enter

Pasal ...  
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ] 1 enter

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini  
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ] 2 enter

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal ... ] 1 enter

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, ] 3 enter

DJOKO SETIADI ] 1 enter

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal ... ] 1 enter

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, ] 3 enter

WIDODO EKATJAHJANA ] 2 enter

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2,5 cm

2,5 cm

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

3 cm

[Logo Garuda Pancasila]

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR ...TAHUN...  
TENTANG  
[Judul]

8 cm

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : a. ...;  
              b. ...;  
              c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang ...;

Mengingat : 1. ...;  
              2. ...;  
              3. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

...

Pasal 2

...

BAB II  
[judul bab]

Pasal ...

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm



LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN  
SANDI NEGARA

Contoh Format Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara

			Siber dan Sandi Negara	3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197)	
--	--	--	------------------------	---	--

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

Contoh Format Tabel Keterangan Awal

No	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Judul	Latar Belakang	Dasar Hukum	Pokok Pengaturan
1.	Peraturan Badan Siber Sandi Negara	Rancangan Strategis Siber dan Sandi Negara Tahun 2018-2019	Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara yang tercantum Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277)	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277)	Mengatur mengenai rencana strategis BSSN tahun 2018-2019

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Format Keterangan Awal

Keterangan awal merupakan keterangan tertulis dalam bentuk tabulasi yang harus disusun oleh Penggagas dalam mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan. Keterangan awal tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Judul dan Jenis rancangan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- b. Latar belakang perlunya menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang dimaksud, termasuk apakah peraturan perundang-undangan tersebut akan mengubah atau mencabut peraturan perundang-undangan sebelumnya;
- c. Dasar hukum yang melandasi atau memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- d. Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.